

**SKRIPSI**

**“PROBLEMATIKA YURIDIS PENDAFATRAAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN IKAT SUMBA TIMUR “**



**OLEH**

**VIVIAN EVELYN CHRISTINE**

**NIM: 5117062**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2023**


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**"PROBLEMATIKA YURIDIS PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KOMUNAL TENUN IKAT SUMBA TIMUR"**


NAMA : VIVIAN EVELYN CHRISTINE  
NOMOR REGISTRASI : 51117062  
FAKULTAS : HUKUM  
PENASIHAT AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, S.H., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

  
Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II


  
Finsensius Samara, SH., M.Hum  
NIDN: 0816076602

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS  
HUKUM

  
Finsensius Samara, SH., M.Hum  
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM

  
Br. Yohanes Arman, S.H., M.H  
NIDN: 0829095801



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>, Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu DuaPuluhTiga pukul Sembilan sampai pukul Sepuluh Tiga puluh Bertempat di Ruang Praktek Peradilan telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Vivian Evelyn Christine  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 3 Februari 1999  
NIM : 51117062  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "Problematika Yuridis Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Sumba Timur".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

**Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0805066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama Mahasiswa : Vivian Evelyn Christine  
No Registrasi : 5117062  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Hukum  
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**"PROBLEMATIKA YURIDIS PENDAFATRAAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN IKAT SUMBA TIMUR "**

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, Oktober 2023



Vivian Evelyn Christine  
NIM : 5117062

**MOTTO:**

**"Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God"**

**Philippians 4:6**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan penyertaanNya telah membimbing, menuntun, dan menyertai saya hingga saat ini.
2. Mama Emilia Sendjaya dan Papa Victor Emanuel yang selalu mencintai, mendukung, dan mendoakan saya sepenuh hati terlepas dari segala kekurangan saya.
3. Adik-adik saya, Gianni Agnelly Yoseph dan Alesandro Chelline yang selalu siap se mendukung dan membantu saya selama masa perkuliahan.
4. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PROBLEMATIKA YURIDIS PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN IKAT SUMBA TIMUR". Skripsi ini di buat dan diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, Sil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing 11 saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay. SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah
4. Bruder Yohanes Arman, SVD, SH. MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik dan membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
5. Bapak Dr. Ferdinandus N Lobo, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Penguji II saya telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dari awal hingga akhu penulisan skripsi ini
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I serta Penguji III saya yang telah telah meluangkan waktu untuk membimbing dan

membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M. Hum, selaku Penguji | yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka menemukan permasalahan di Nusa Tenggara Timur yang layak diangkat dan diteliti dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
9. Mama Emilia Sendjaya dan Papa Victor Emanuel dan adik-adik saya yang saya cintai, yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Penulis menyadari tidak dapat membalas segala budi baik dari berbagai pihak dalam menyelesaikan hasil penelitian ini, kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan atau pun materi penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang

Kupang, 23 Februari 2024

Vivian Evelyn Christine

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
A. Tujuan Penelitian.....	12
B. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Kerangka Teoritis.....	14
2.1.1 Teori Sistem Hukum (Legal System).....	14
2.2 Kerangka Konseptual.....	19
2.2.1 Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	19
2.2.2 Kekayaan Intelektual Komunal.....	26
2.2.3 Mekanisme Pencatatan Kekayaan Intelektual Komun.....	30
2.2.4 Tenun Ikat Sumba Timur.....	34
2.2.5 Masyarakat Adat.....	41
2.3 Alur Berpikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Metode Pemetaan .....	44
3.2 Metode Pendekatan .....	44
3.3 Jenis-jenis Batian Hukum .....	45
3.4 Sumber bahan hukum.....	45

3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	45
3.6 Tekis Analisa Duta.....	46
<b>BAB IV HASIL TEMUAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
41 Hasil Temuan .....	48
4.1.1 Problematika Pada Mekanisme Pendaftaran KIK Tenun	
Ikat Sumba Timur .....	48
4.1.2 Problematika Pada Bangunan Hukum Sebagai Payung	
Perlindungan KIK .....	54
4.2 Analisis.....	57
4.2.1 Struktur Hukum.....	58
4.2.2 Substansi Hukum .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya akan sumber daya alam dan hayat. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki trados dan budaya yang kaya, yang berasal dan kefrijaksanaan masyarakatnya. Haut kebudayaan yang hidup dan berkembang di sengah masyarakat adar deshur Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Tenun TIKAR Sumba Timur merupakan KIK. Meskipun telah terdapat payung hukum untuk melindungi KIK seperti PP No 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK, faktanya masih maral terjadi pelanggaran hak seperti penjiplakan dan printing motif Teman Ikat Sumba Timur. Terdapat masalah pokok yang menjadi faktor terusnya terjadi pelanggaran hak KIK, yaitu terdapat problematika yundu pada proses pendaftaran KIK Tenun Ikat Sumba Timur Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan mengetahui problematika yuridis apa saja yang urjadi dalam proses pendaftaran Tenun Ikat Sumba Timur sebagai KIK.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Normatif yaitu mengkaji permasalahan hukum dalam tataran norma sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum atau Doktrin Hukum Penulis melakukan pendekatan dengan menelash Peraturan Perundang Undangan, Peraturan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan KIK

Hanl temuan dan analisis yang didapat dalam penelitian ini adalah yang pertama problematika yuridis pada mekanisme pencatatan Tenun Ikat Sumba sebagai KIK, seper kurangnya pemahaman tentang Tenun Ikat Sumba Timur sebagai KIK, batas wilayah yang sulis ditentukan, ketidaksesuaian infrastruktur teknologi di Sumba Timur untuk pendaftaran secara elektronik, dan keterbatasan sumber daya dan informasi. Kedua, problematika yuridis pada payung hukum KIK yaitu PP No. 56 Tahun 2022 tentang KIK dan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK dengan model perlindungan defensive yang belum dapat memenuhi kebutuhan hukum KIK di Indonesia, terdapat pula kekosongan hukum yang mengatur kategori Tenun Ikat Sumba Timur dalam KIK Korangnya kesinambungan antara iga elemen utama sistem hukum KIK yaitu struktur hukum dalam hal ini pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkumham, bentuk perlindungan yang belum maksimal, dan budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat Sumba Timur sendiri, menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran Hak KIK Tenun Ikat Sumba Timur

Kesimpulan dari analisis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Tenun Ikat Sumba Timur menyoroti pemahaman terbatas dan integrasi hukum yang belum optimal, menciptakan kebingungan normatif. Kekosongan norma dan bentuk perlindungan defensif masih menjadi kendala, menekankan perlunya regulasi khusus untuk efektivitas perlindungan terhadap hak KIK masyarakat adat. Penulis menyarankan agar Pemerintah memberikan perlindungan hukum pada motif Tenun Ikat Sumba untuk meningkatkan eksklusivitasnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu mencari model perlindungan yang tepat dan mengidentifikasi karakteristik kekayaan komunal untuk pengaturan hukum yang lebih komprehensif

Kata kunci : Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Tenun Ikat Sumba Timur, Problematika Yuridis, Perlindungan Hukum, Pendaftaran KIK, Masyarakat Adat, Regulasi Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Hak, Sistem Hukum, Perlindungan Defensif.